

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 74/Kpts/TP.500/2/98

TENTANG

JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan jenis tanaman antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, dipandang perlu menetapkan jenis komoditi tanaman yang menjadi binaan masing-masing Direktorat Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974.
4. Keputusan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 juncto Keputusan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993.
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Perkebunan masing-masing seperti tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Perkebunan dapat mengusulkan jenis komoditi baru sebagai binaannya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1998

MENTERI PERTANIAN

ttd

DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Kehutanan.
4. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
5. Direktur Jenderal Bea dan cukai.
6. Para Pimpinan Unit Kerja eselon I.
Di lingkungan Departemen Peratanian.
7. Kepala Pusat Karantina Pertanian.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian diseluruh Indonesia.
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I diseluruh Indonesia.
Kepala Dinas Perkebunan Dati I diseluruh Indonesia